

PEMBELAJARAN FIQIH SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Learning Of Fiqih As A Objective Costs In Islamic Higher Education

MAIMUNAH

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten. Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamu'i, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten.
hp.081808545688 *E-mail: maimunah@uinbanten.ac.id

Manuskrip diterima:17 -07-2019. Manuskrip disetujui:15-08-2019

Abstrak Keberadaan fiqih sebagai mata kuliah utama pada setiap PTAI baik swasta maupun negeri yang diajarkan kepada mahasiswa memiliki tujuan yang baik guna pemahaman keilmuan tentang hukum Islam. Pembelajaran fiqih memiliki urgensi progresif yang diajarkan keilmuannya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu memahami dasar hukum Islam yang berkaitan tentang perbuatan manusia yang dikategorikan dewasa. Pembelajaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam bisa memilih dan mengimplementasikan salah satu atau beberapa varian hubungan integrasi. Pembelajaran tersebut berdasarkan Permenristedikti 44/2015 terkait SNPT/standar nasional perguruan tinggi. Pembelajaran juga memiliki kekhususan secara interaktif, yaitu terjadi antara mahasiswa dan dosen. Dalam interaksi tentu saja berfokus kepada mahasiswa (*Student Centered Learning*) sehingga terjadi perubahan yang dialami oleh mahasiswa ke ranah kognitif, yaitu kemampuan berkaitan tentang pengetahuan, pikiran, kemudian kemampuan yang lebih mengutamakan perasaan atau yang dikenal dengan istilah afektif. Fiqih diartikan sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (muftahid) melalui proses penalaran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa. Dalam konteks pembahasan fiqh di sini, fiqh yang dimaksud merupakan salah satu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berhubungan dengan hukum, aturan-aturan dan tata cara ibadah kepada Allah SWT yang diajarkan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, fiqh juga merupakan salah satu bagian mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.

Kata Kunci : Fiqih, mata kuliah, PTAI

Abstract *The existence of Fiqh as the main subject at each PTAI both private and public taught to students has a good purpose for scientific understanding of Islamic law. Learning Fiqh has a progressive urgency that is taught science to students so that students are able to understand the basic Islamic law relating to human actions that are categorized as adults. Learning in Islamic religious colleges can choose and implement one or several variants of the integration relationship. The learning is based on Permenristedikti 44/2015 related to SNPT / national standard of higher education. Learning also has an interactive specificity, which occurs between students and lecturers. In interaction, of course, focus on students (Student Centered Learning) so that changes occur experienced by students into the cognitive realm, namely the ability to relate to knowledge, thoughts, and then the ability to prioritize feelings or known as affective terms. Fiqh is defined as a knowledge of Islamic law formulated by Islamic jurists (muftahid) through the process of reasoning on the verses of the Qur'an and the hadith texts relating to human actions that are intelligent and mature. In the context of fiqh discussion here, fiqh in question is one of the Islamic Religious Education (PAI) courses relating to law, rules and*

procedures of worship to Allah SWT taught in tertiary institutions. In this case, fiqh is also one part of Islamic Religious Education courses that is directed to prepare students to recognize, understand, live and practice Islamic law which then becomes the basis of their way of life through guidance, teaching, exercise of use, practice and habituation

Key word : Fiqih, main subject, PTAI

Pendahuluan

Permasalahan “pendidikan” di Indonesia, dewasa ini dinilai sangat kompleks. Beragam permasalahan tentang perbuatan manusia sudah dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini ditandai dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih mempelajari tentang fiqh. Fiqh memiliki arti yaitu ilmu yang menjelaskan berbagai hukum agama yang saling berkaitan terhadap pekerjaan para “*mukallaf*” yang diambil dari sumber dalil yang jelas (Ash-Shidiqiy, 1996 : 29). Pembelajaran mengidentifikasi interaksi edukatif antara dosen dengan mahasiswa. Dalam metode pembelajaran modern, mahasiswa di anggap sebagai rekan sekaligus sebagai konsumen. Sebagai *partner*, mahasiswa turut serta dalam proses “pembelajaran” mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Mahasiswa juga sebagai *consumer* yang berhak mendapat *service excellent*.

Eksistensi fiqh sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia yang sudah dewasa tentu saja tidak terlepas dari hukum Islam. Fiqh tidak lagi dipelajari dalam keseharian secara personal oleh setiap orang, melainkan menjadi mata kuliah wajib yang diambil oleh setiap mahasiswa hampir seluruh jurusan di fakultas tertentu yang berada di perguruan tinggi agama Islam. Setiap mahasiswa diharuskan untuk mempelajari mata kuliah fiqh sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kurikulum KKNi yang menjadi unsur utama memenuhi perkuliahan selama pembelajaran fiqh berlangsung. Meskipun pembelajaran fiqh di kelas perkuliahan sangatlah terbatas, yang tentunya materi fiqh ini berhubungan dengan problematika yang dihadapi oleh masyarakat milenial, tidak sederhana dan diracik oleh kurikulum fiqh.

Tujuan pembelajaran fiqh sebagai modal bekal peserta didik agar mampu mengetahui esensi dari hukum Islam secara detil dan menyeluruh, “dalil naqli dan aqli” melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar (Nurhayani, 2017:89). Dalam artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan tentu saja memiliki ciri khusus,yaitu berupa teks, bukan lapangan atau “saksi mata”. Kemudian, data siap pakai “*readymade*”, artinya data yang ada di *library*. Selanjutnya, data diperpustakaan adalah data “sekunder”, dalam arti peneliti mendapatkan data dari “tangan kedua” bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, tidak dibatasi oleh “ruang dan waktu” (Zed, 2004 : 4). Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang pembelajaran fiqh sebagai mata kuliah wajib pada perguruan tinggi keagamaan Islam.

Pembahasan

Paradigma pembelajaran dimulai dari moderasi Islam sebagai penguatan pendidikan karakter dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dilandasi oleh “visi dan misi Kementerian Agama”. Sebagaimana diatur dalam “keputusan Menag No. 39 Tahun 2015 menyebutkan bahwa visi kementerian agama adalah tercapainya masyarakat yang patuh terhadap agama, rukun, cerdas, serta sejahtera baik lahir maupun batin dalam rangka tercapainya Indonesia yang berdaulat negara, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pembelajaran di PTKI harus mempertimbangkan integrasi ilmu dan *core values*. Pembelajaran di PTKI bisa memilih dan mengimplementasikan salah satu atau beberapa varian hubungan integrasi. Pembelajaran pada PTKI mengacu pada “Permenristedikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi”. Pembelajaran tersebut memiliki ciri khusus secara interaktif,holistik,integratif,saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Karakteristik/ciri khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Sainifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai - nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran daring dengan pola *adjunction learning*, *blended learning*, dan *full learning*.

Pembelajaran diartikan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar (Tim MKDP, 2011:128). Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur – unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan (Mulyasa, 2002 : 100). Sedangkan pembelajaran menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan pengertian di atas terdapat beberapa unsur utama dalam proses pembelajaran yaitu peserta didik, pendidik dan sumber media belajar. Di mana di dalamnya terjadi proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara peserta didik dan pendidik. Konsep pembelajaran juga pada dasarnya merupakan konversi dari istilah proses belajar mengajar yang selama ini digunakan. Menurut Sapardi Djoko Damono pembelajaran dan proses belajar mengajar mempunyai makna yang sama yang menunjukkan sebuah proses timbal balik antara siswa dan guru. Namun belakangan ini istilah mengajar sudah tidak populer lagi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang kini lebih populer dan biasa diucapkan adalah istilah “pembelajaran” sejalan dengan semangat perubahan yang terjadi (Damono, 2007: 16).

Menurut S. Nasution pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya dengan pengajaran merupakan proses interaksi yang berlangsung antara guru dan juga siswa atau juga merupakan sekelompok siswa dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap serta menetapkan apa yang dipelajari itu (Nasution, 1999 : 102). Syaiful Sagala mengatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta dapat meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran (Wahid, 2008 : 282).

Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar/pembelajaran karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau dituju oleh pendidikan (Ibrahim & Syaodih, 1996 : 69). Adapun alasan mengapa harus merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 1) Untuk memfokuskan pengajar terhadap apa yang seharusnya diajarkan dan untuk menghindari pemberian materi yang tidak relevan 2) Untuk memfokuskan peserta didik terhadap apa yang harus dipelajari (menghindari mempelajari materi yang tidak relevan) 3) Tujuan menentukan metode yang lebih disukai atau cocok untuk pengajaran 4) Untuk memfokuskan bahan ujian dan membantu untuk pemilihan tes atau item tes yang terbaik yang akan menggambarkan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran (Zaini, 2002 : 59).

Pada dasarnya, tujuan dari pembelajaran atau pengajaran dalam Islam adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Risalatul Muawanah, yang artinya sebagai berikut :

“Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mengasihi/menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak memuliakan orang yang lebih tua, serta menganjurkan dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.” (Alwi, tth : 26).

Muhammad Athiyah al-Abrasy dalam kajian tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan 5 tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam, yaitu : 1) Untuk membentuk pembentukan akhlak yang mulia 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat 3) Menumbuhkan ruh ilmiah (scientific spirit) pada pelajaran dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui (curiosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu dan perusahaan tertentu, supaya dapat mencari rizki dalam hidup dan hidup dengan mulia disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan. 5) Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan (Zuhairini, 1991 : 164 – 166).

Sebagai pendidik yang profesional, dituntut untuk memiliki seperangkat kemampuan (*competency*) yang beraneka ragam. Kompetensi atau kemampuan merupakan kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Dosen dapat mengasah kemampuan tersebut dengan membuat komunitas pembelajaran. Komunitas pembelajaran profesional telah muncul sebagai sarana yang paling banyak diyakini dan paling baik untuk secara berkesinambungan memperbaiki instruksi pengajaran dan kinerja dari mahasiswa (Schmoker, 2012 : 102).

Dosen dapat melakukan berbagai cara dalam mengajar, seperti memberi petunjuk, menyarankan, mendesak, membujuk, mendorong, membimbing, menunjuk, berbicara, memerintah, memberitahu, menceritakan, menyampaikan materi, mendemonstrasikan, melatih, menguji, meneliti, mengkritik, mengoreksi, mengarahkan, mengasah keterampilan, serta hal lain yang tidak menghambat pemahaman mahasiswa (Supriadie, 2012 : 11).

Ada beberapa jenis – jenis kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pendidik antara lain :

1. Kompetensi personal.

Pendidik yang mempunyai kompetensi personal dengan baik adalah pendidik yang mempunyai pribadi dalam hal pengembangan kepribadian, maksudnya adalah pengembangan kepribadian yang didasarkan pada nilai – nilai ajaran agama, yang meliputi pengkajian, penghayatan serta pengalaman.

2. Kompetensi profesional.

Seorang yang memiliki pendidikan dikatakan mempunyai kompetensi profesional apabila dia menguasai landasan pendidikan. Kompetensi profesional adalah kemampuan

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi : (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari - hari, (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

3. Kompetensi sosial.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai sebagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Berbicara fiqih berarti berbicara agama. Agama adalah ciptaan Allah Yang Maha Mengetahui kemaslahatan hamba. Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum – hukum bagi manusia (M. Abdul Qadir Ahmad, 2008 : 11-12). Agama berfungsi melindungi kehidupan dunia dari bahaya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan dan teknologi disamping alat kemajuan, juga merupakan alat penghancur dan pemusnah manusia. Untuk itu pengajaran pendidikan agama Islam membina anak didik untuk beriman kepada Allah, mencintai, mentaatinya dan berkepribadian yang mulia. Karena anak didik, terutama pada tingkat dasar, akan memiliki akhlak mulia melalui pengalaman sikap, dan kebiasaan – kebiasaan yang akan membina kepribadiannya pada masa depan (M. Abdul Qadir Ahmad, 2008 : 42-43).

Fiqih diartikan sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (muftahid) melalui proses penalaran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa (Muhammad, dkk., 2010: 13). Dalam konteks pembahasan fiqh di sini, fiqh yang dimaksud merupakan salah satu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berhubungan dengan hukum, aturan-aturan dan tata cara ibadah kepada Allah SWT yang diajarkan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, fiqh juga merupakan salah satu bagian mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan. Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa fiqh lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat al-Qur'an, secara tekstual maupun kontekstual. Secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks – teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan (Saebani & Januri, 2008 : 13).

Pembelajaran fiqih sebagai mata kuliah wajib pada PTKI diberikan dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Pembelajaran Fiqh juga diharapkan dapat menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Pembelajaran Fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam mempelajari fiqih, bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliah, harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fiqih untuk diamalkan, bila berisi suruhan atau perintah, harus dapat dilaksanakan, bila berisi

larangan, harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Oleh karena itu, fiqih bukan saja untuk diketahui, akan tetapi diamalkan. Fiqih sendiri merupakan pemahaman atau hasil pengembangan interpretasi nalar manusia (*ijtihad mujtahid*) dari syari'ah (al-Qur'an dan al-Hadits) sehingga ia bisa merubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas daya nalar mujtahid dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan hukum Islam meliputi norma norma hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang belum melibatkan daya nalar manusia dan norma - norma hukum yang dihasilkan oleh daya nalar manusia (*fiqh ijthadi*) sebagai hasil pengembangan pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan daya nalar manusia (Nasution, 1979 : 7).

Secara etimologis fiqih berarti pemahaman, pengetahuan yang mendalam, pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 122 :

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap - tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Hadits Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seseorang maka ia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepada orang tersebut (H.R. Bukhari dan Muslim) (al-Bukhari, 1978)

Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan tentang pengertian fiqih secara umum yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Namun demikian dalam sejarah perkembangan Islam nampaknya kata fiqih lebih banyak digunakan untuk memahami agama daripada yang lain. Paradigma pembelajaran dimulai dari moderasi Islam sebagai penguatan pendidikan karakter dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dilandasi oleh visi dan misi Kementerian Agama. Berdasarkan keputusan menteri agama Nomor 39 Tahun 2015 dinyatakan bahwa visi kementerian agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Pembelajaran di PTKI harus mempertimbangkan integrasi ilmu dan *core values*. Pembelajaran di PTKI bisa memilih dan mengimplementasikan salah satu atau beberapa varian hubungan integrasi. Pembelajaran pada PTKI mengacu pada Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai - nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

7. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran daring dengan pola *adjunction learning*, *blended learning*, dan *full learning*.

Kesimpulan

Pembelajaran fiqih memiliki peran sentral sebagai mata kuliah wajib pada sektor perguruan tinggi keagamaan secara komprehensif di Indonesia, yang dimana substansi dari pembelajaran tersebut mengajarkan tentang dalil - dalil yang diatur dalam sumber hukum Islam dari kegiatan manusia yang tidak menyalahi aturan syariat Islam dan menjauhi segala larangan - larangannya. Pembelajaran tersebut sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh menteri Agama RI. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang belajar di PTKIN, tentu saja berkontribusi untuk mempelajarinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan menteri agama. Substansi fiqih sangatlah penting, sehingga mahasiswa dituntut untuk mengetahui, memahami, dan mengimpelentasikannya dalam kegiatan kesehariannya, bukan hanya sebagai formalitas dalam mata kuliah saja, melainkan mampu mengikuti syariat Islam dan memberikan keilmuan tersebut kepada orang - orang yang belum memahami secara benar esensi dari fiqih .

Daftar Pustaka

- Ahmad, Muhammad Abdul Qadir. 2008. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ali, Muhammad Daud. 2007. Hukum Islam. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Alwi, Sayyid Abdullah bin. tth. Risalatul Muawanah. Semarang. al-Alawiyah.
- Didi Supriadie, dkk. 2012. Komunikasi Pembelajaran. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rifai, Ahmad. 2009. Pembelajaran Fiqih. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- R. Ibrahim dan Nana Syaodih. 1996. Perencanaan Pengajaran. Jakarta. Rineka Cipta.
- Schmoker, Mike. 2012. Menjadi Guru yang Efektif. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. 2011. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta. Rajawali Pres.
- Zuhairi, et.al. 2004. Metode Mengajar Agama. Solo. Ramdani.
- . 1991. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta. Bumi Aksara Bekerjasama dengan Departemen Agama.
- Ema Amalia & Ibrahim. 2017. Efektifitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggaga-Muba. Jurnal Ilmiah PGMI Volume 3 Nomor 1 Juni. ISSN 2527, E-ISSN 2527-4589.
- Mulyasa.E. 2004. Konsep, Karakteristik dan Penerapan. Bandung. Remaja Rosda Karya.